

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

[bpnkotasemarang.id](http://bpnkotasemarang.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang



## Blokir

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

[bpnkotasemarang.id](http://bpnkotasemarang.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota



1. Pemohon melakukan permohonan dan pengisian formulir permohonan (Blokir)
2. Surat dan permohonan dari pemohon disposisi ke Kepala Kantor
3. Akan dilaksanakan pengkajian terhadap surat dan permohonan dari pemohon
4. Surat balasan ke Pemohon.
5. Pelaksanaan pembayaran PNBP oleh Pemohon.
6. Pencatatan Blokir

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri.
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Alasan pemblokiran.

## Biaya / Tarif

50000

## Produk Pelayanan

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

[bpnkotasemarang.id](http://bpnkotasemarang.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang

1. -

### Pengaduan Layanan

Jika sesuai obyek dan subyek pengaduan, dapat dimediasikan terlebih dahulu.